

PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 094/PER/DIR/RSIH/X/2022

TENTANG

PANDUAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

LEMBAR VALIDASI
PANDUAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR: 094/PER/DIR/RSIH/X/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Yusti Meliana, A.Md. Keb	Kepala Unit Kamar Bersalin		7-10-2022
	:	Resti Fauziah, Amd. Kep	Kepala Unit Intensif Anak		7-10-2022
	:	dr. Kemas Muhammad Aditya Fitrandi, Sp. OG	Ketua Tim PONEK		7-10-2022
Verifikator	:	dr. Gustomo Panantro, Sp.A	Ketua KSM Anak		7-10-2022
	:	dr. Rizki Safa'at Nurahim, Sp. OG	Ketua KSM Obgyn		7-10-2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		7-10-2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		7-10-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		7-10-2022

LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 094/PER/DIR/RSIH/X/2022
TENTANG
PANDUAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

1. Bahwa inisiasi menyusui dini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesuksesan program ASI eksklusif.
2. Bahwa untuk melaksanakan inisiasi menyusui dini, rumah sakit dan stafnya memiliki peran kunci.
3. Bahwa staf rumah sakit perlu memiliki panduan dalam pelaksanaan inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif di rumah sakit.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b dan c maka Direktur perlu menetapkan Panduan Pemberian ASI Eksklusif.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
10. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 095/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Kebijakan Program Nasional di Rumah Sakit Intan Husada;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

KESATU : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 094/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Asi Eksklusif di Rumah Sakit Intan Husada;

KEDUA Panduan Pemberian Asi Eksklusif digunakan sebagai acuan dalam pemberian asi eksklusif di Rumah Sakit Intan Husada

KETIGA Panduan Pemberian Asi Eksklusif sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan

KEEMPAT Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 2111018363

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I. DEFINISI.....	1
BAB II. RUANG LINGKUP	2
BAB III. TATA LAKSANA.....	3
BAB IV. DOKUMENTASI.....	7
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I DEFINISI

Air Susu Ibu (ASI) adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang sekresi oleh kelenjar mammae ibu yang berguna sebagai makanan bagi bayinya. Sedangkan ASI Eksklusif adalah perilaku dimana hanya memberikan Air Susu Ibu (ASI) saja kepada bayi sampai umur 6 bulan tanpa makanan dan ataupun minuman lain kecuali sirup obat. ASI dalam jumlah cukup merupakan makanan terbaik pada bayi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi selama 6 bulan pertama. ASI merupakan makanan alamiah yang pertama dan utama bagi bayi sehingga dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pelayanan ASI Eksklusif

- A. IMD
- B. Pemberian ASI Eksklusif oleh setiap ibu yang melahirkan
- C. Donor ASI
- D. Informasi dan Edukasi ASI Eksklusif

BAB III TATALAKSANA

A. Tatalaksana Inisiasi Menyusu Dini

Untuk tatalaksana inisiasi menyusu dini diuraikan tersendiri dalam Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 096/PER/DIR/RSIH/X/2022 tentang Panduan Inisiasi Menyusui Dini di Rumah Sakit Intan Husada

B. Tatalaksana Pemberian ASI Eksklusif oleh setiap ibu yang melahirkan di Rumah Sakit Intan Husada

1. Petugas melakukan kebersihan tangan
2. Petugas melakukan identifikasi pasien baik ibu dan bayi sesuai dengan Panduan Identifikasi Pasien Rumah Sakit Intan Husada
3. Petugas menjaga privasi pasien
4. Petugas mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar yaitu :
 - a) Bayi dipegang dengan satu lengan.
 - b) Perut bayi menempel ke tubuh ibu.
 - c) Mulut bayi berada di depan puting ibu.
 - d) Lengan yang di bawah merangkul tubuh bayi
 - e) Telinga dan lengan yang di atas berada dalam satu garis lurus.
 - f) Petugas melakukan pendokumentasian di Catatan Keperawatan.

C. Tatalaksana Donor ASI Di Rumah Sakit Intan Husada

1. Petugas melakukan *informed consent*
2. Petugas menjelaskan persyaratan tentang donor ASI, yaitu :
 - a) Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan
 - b) Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI
 - c) Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang di beri ASI
 - d) Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis
 - e) ASI tidak diperjualbelikan
 - f) Pemberian ASI dengan Donor ASI wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI
3. Petugas memastikan keluarga sudah mengerti dengan penjelasan yang telah di sampaikan
4. Petugas dan keluarga melakukan penandatanganan di formulir *Informed Consent*
5. Petugas melakukan pendokumentasian di CPPT dan Catatan Keperawatan

D. Tatalaksana Informasi dan Edukasi

Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Intan Husada wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai

Informasi dan edukasi ASI Eksklusif mencakup :

1. Keuntungan dan keunggulan pemberian ASI
2. Gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui
3. Akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI
4. Kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
5. Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif dilakukan oleh tenaga terlatih

BAB IV DOKUMENTASI

No.	Tatalaksana	Dokumentasi	PIC
1	Tatalaksana Inisiasi Menyusu Dini	Panduan IMD Rumah Sakit Intan Husada	DPJP Dokter Perawat Bidan
2	Tatalaksana Pemberian ASI Eksklusif oleh setiap ibu melahirkan	Catatan Keperawatan	Perawat Bidan
	Tatalaksana Donor ASI	<ul style="list-style-type: none"> - Informed Consent - CPPT - Catatan Keperawatan 	Pasien Keluarga pasien DPJP Perawat Bidan
	Tatalaksana Informasi dan Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Informasi dan Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi - Catatan Keperawatan 	Pasien Keluarga pasien Dokter Perawat Bidan

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi

Buku Paket Pelatihan PONEK (Protokol Asuhan Neonatal)

IDAI. (2008). *Buku Ajar Neonatologi Edisi Pertama*. Jakarta : Badan Penerbit IDAI

Utami Roesli. (2001). *Mengenal ASI Eksklusif*. Jakarta : Trubus Agriwidya.